

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi negara yang majemuk dan plural dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Keberagaman ini mencerminkan wajah Indonesia yang unik, di mana satu peraturan hukum dapat bersanding secara dinamis dengan peraturan lainnya dalam satu sistem hukum nasional.

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang banyak dipengaruhi oleh keberagaman tersebut adalah hukum kewarisan. Kewarisan menyangkut hak seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris setelah wafatnya, dan secara hukum hal ini berkaitan langsung dengan keadilan, kedudukan sosial, dan relasi antaranggota keluarga. Indonesia, sebagai negara hukum yang tidak berlandaskan agama tertentu, memiliki sistem hukum kewarisan yang bersifat plural. Terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dikenal dan berlaku, yaitu: hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan perdata (Barat).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum kewarisan Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Sekitar 87,08% dari penduduk Indonesia menganut agama Islam¹, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu pilar utama dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kehidupan umat. Hukum Islam khususnya dalam aspek kewarisan, memiliki aturan yang sangat jelas dan rinci, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Dalam Al-Qur'an, ketentuan kewarisan dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini tidak hanya menjabarkan

¹ Data Dukcapil 2024: *Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa*, diakses tanggal 09 Oktober 2024 jam 11.31 WIB, <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-Islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8>

siapa saja yang berhak mewarisi, tetapi juga menentukan besarnya serta prinsip pengelolaan dan pembagiannya.

Namun demikian, di tengah dominasi penduduk Muslim dan eksistensi hukum Islam, Indonesia tidak menetapkan Islam sebagai dasar negara. Indonesia tidak menganut sistem negara Islam maupun negara sekuler sepenuhnya, melainkan mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat dalam satu kerangka negara hukum. Oleh karena itu, eksistensi hukum adat juga memperoleh tempat yang penting dalam tatanan hukum nasional. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:² “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan dasar konstitusional ini, hukum adat termasuk hukum adat kewarisan tetap hidup dan memiliki daya ikat dalam masyarakat adat. Hukum adat merupakan produk sosial, yakni hasil dari kerja sama (kesepakatan) yang menjadi karya bersama serta dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas masyarakat adat.³

Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Ia bersifat dinamis, luwes, dan tidak tertulis, namun memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari konsensus sosial dan norma yang dijalankan secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan tata nilai, sistem kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat adat itu sendiri. Dalam konteks kewarisan, hukum adat memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum Barat.

Secara umum, dikenal tiga sistem pewarisan yang berlaku dalam hukum adat, diantaranya:⁴

1. Sistem pewarisan individual merupakan metode pembagian warisan

² Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 D ayat 2

³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm. 1.

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 39-41.

dimana setiap ahli waris menerima bagiannya secara langsung untuk dimiliki atau dikuasai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sistem pewarisan kolektif adalah metode pembagain waris dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perseorangan akan tetapi pengelolaan harta peninggalan tersebut dilakukan secara bersama-sama.
3. Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan akan tetapi diwariskan hanya kepada seorang anak saja, misalkan anak tertua. Anak yang diwarisi tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai bisa mandiri.

Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan warisan budaya dan sistem hukumnya hingga kini adalah masyarakat Kampung Naga yang terletak di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masyarakat Kampung Naga dikenal sebagai komunitas yang sangat teguh dalam menjaga tradisinya. Mereka menolak modernisasi dalam berbagai bentuk dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan aturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini juga berlaku dalam praktik pewarisan harta.

Menariknya, dalam praktik hukum waris adat Kampung Naga, pembagian harta warisan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Bahkan dalam beberapa kasus, anak perempuan mendapatkan porsi lebih besar, khususnya bila ia tinggal di rumah adat dan melanjutkan tradisi keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam masyarakat adat tidak selalu identik dengan pembagian aritmetika, melainkan berbasis pada kontribusi sosial dan tanggung jawab terhadap keluarga serta komunitas.

Ketentuan tersebut tentu memiliki perbedaan dengan sistem hukum Islam yang telah diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Salah satu aspek penting dalam KHI adalah pengaturan tentang hak waris anak perempuan. Pasal 176 menjelaskan bahwa apabila hanya terdapat satu anak perempuan, maka ia berhak atas setengah dari seluruh harta peninggalan. Sementara jika ada dua anak

perempuan, mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga dari total harta warisan. Adapun sisa harta tersebut akan diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, bergantung pada keberadaan *dzawil furudh* atau kerabat lainnya yang juga memiliki hak atas warisan.

Perbedaan mendasar antara sistem hukum waris Islam (dalam KHI) dan hukum waris adat seperti yang diterapkan di Kampung Naga menimbulkan diskursus yang menarik dalam konteks hukum nasional. Pertama, bagaimana bentuk konsep hukum waris adat di Kampung Naga diterapkan secara utuh dan konsisten? Kedua, apa sebenarnya dasar hukum atau sumber normatif yang dijadikan pijakan oleh masyarakat adat dalam menentukan pembagian warisan tersebut? Dan ketiga, bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik hukum adat tersebut dilihat dari sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam hal kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan pentingnya memahami eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, sekaligus menyoroti interaksi antara hukum negara dan norma lokal yang telah mengakar kuat. Dalam konteks otonomi masyarakat adat, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum adat berfungsi sebagai instrumen keadilan internal dan sejauh mana ia diakui dalam sistem hukum nasional yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Lebih dari itu, isu kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris juga menjadi bagian dari perbincangan yang lebih luas dalam ranah kesetaraan gender. Di banyak komunitas tradisional, perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat dalam hal warisan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggali perbedaan sistem hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berangkat dari kompleksitas inilah, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap persoalan tersebut melalui penelitian yang berjudul: ***“Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian di atas, dengan itu penulis dapat terfokus dan terarah pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep hukum waris adat yang diterapkan di Kampung Naga terkait kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris?
2. Bagaimana sumber hukum adat membentuk sistem pembagian waris di Kampung Naga?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum waris adat Kampung Naga terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum waris adat yang diterapkan di Kampung Naga terkait kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana sumber hukum adat membentuk sistem pembagian waris di Kampung Naga.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum waris adat Kampung Naga terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini bertujuan memperluas pengetahuan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum waris, khususnya terkait ahli waris anak perempuan dalam pandangan Islam dan Hukum Positif. Diharapkan penelitian ini memperkaya wacana hukum waris dan menjadi dasar pemikiran bagi akademisi serta peneliti yang mengkaji isu serupa.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran umum dan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan hukum waris dalam situasi nyata. Penelitian ini juga bisa

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, membantu pembaca dan praktisi hukum memahami peran anak perempuan sebagai ahli waris sesuai ketentuan Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Berfikir

Waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian waris dalam Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah konflik di antara keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks hukum kewarisan, konsep keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak yang diterima oleh ahli waris dengan tanggung jawab atau beban yang harus mereka pikul dalam kehidupan setelah menerima warisan tersebut. Keadilan ini menekankan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang di antara para ahli waris.⁵

Dasar hukum pembagian waris ini diatur dalam Al-Quran, khususnya pada surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa:7)⁶

Kedudukan perempuan sebagai ahli waris sering menjadi perhatian dalam hukum kewarisan Islam. Perempuan baik sebagai anak, istri atau saudara kandung memiliki hak waris yang dijamin syariat, meskipun sering mendapat bagian lebih

⁵ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003). hlm. 25.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan AlQur'an, 2019), hlm. 115.

kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang secara tradisional dibebankan kepada laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Pasal 176 KHI juga menyatakan bahwa bagian warisan untuk anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan dua banding satu.

Pembagian ini tidak bertujuan mendiskriminasi perempuan, tetapi mencerminkan perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang mendapat bagian lebih besar wajib menafkahi istri, anak dan keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki tanggung jawab serupa. Dengan demikian, aturan ini tetap mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an, pembagian warisan telah diatur dengan jelas seperti dalam Surah An-Nisa ayat 11:⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 11

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019) hlm. 116.

di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(An-Nisa: 11)

Dalam ushul fiqh ada *al-qawa'id alkulliyah al-ushuliyah* yang dipergunakan untuk menggali hukum dari dalil yang terperinci. Kaidah tersebut merupakan ketetapan yang berifat umum yang dapat diterapkan dalam bagian-bagian lain (*juziyyah-juziyyahnya*) dalam mengetahui hukumnya. Dari kalimat di atas bahwa kata **يُوصِيكُمُ اللَّهُ** adalah bentuk perintah (amar),⁸ kaidah *ushuliyahnya* yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: “Asal dari *Amr* (perintah) adalah wajib.”⁹

Ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa pada dasarnya semua perintah (*amr*) dari Allah SWT itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Dengan demikian jika kata **يُوصِيكُمُ اللَّهُ** yang berbentuk perintah ini dikaitkan dengan kaidah ushulnya, maka pengerjaan terhadap perintah pembagian harta waris yang disebutkan pada ayat di atas menjadi wajib.

Selain itu, pembagian warisan dalam Islam juga diperkuat melalui hadis-hadis Rasulullah yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, pasangan, dan lainnya. Hukum waris ini menekankan proporsi yang berbeda berdasarkan kedudukan ahli waris untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.

Hadist Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ

⁸ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 3.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927) hlm. 7.

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ).

Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami: Wuhaib menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun selebihnya menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya (dengan jenazah)."¹⁰

Ahli waris anak perempuan memiliki hak waris sesuai ketentuan syariat sebagaimana dalam KHI yang menjelaskan: anak perempuan mendapatkan setengah bagian jika sendiri, dua pertiga jika bersama saudara perempuan atau separuh dari bagian saudara laki-laki. Aturan ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dalam menafkahi keluarga. Sementara dalam konteks masyarakat adat Kampung Naga, sistem pembagian warisan justru memberikan porsi yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan, bahkan dalam kondisi tertentu, anak perempuan bisa memperoleh bagian yang lebih besar apabila ia dianggap lebih berjasa, seperti merawat orang tua atau meneruskan tradisi keluarga. Praktik tersebut merupakan bagian dari kebiasaan adat atau *'urf* yang berlaku dan diakui secara turun-temurun dalam komunitas adat tersebut.¹¹

Secara teoritis, praktik waris adat tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan *'urf* (adat kebiasaan) dalam hukum Islam. Dalam ushul fiqh, *'urf* merupakan salah satu sumber hukum pelengkap (takmili) yang digunakan ketika tidak terdapat nash yang jelas atau ketika nash memberikan ruang interpretasi. Kaidah fiqh menyatakan:

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.¹²

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhary*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar al-Yamamah 1414 H - 1993 M) Juz VI, hlm. 2476.

¹¹ Zakiyuddin Baidhaw, "Kearifan Lokal dalam Hukum Waris Adat," *Jurnal Al-Ahwal Vol. 9 No. 1* (2016): 123–134.

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 725.

Selain itu, terdapat kaidah:

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا لَمْ يُحَدِّدِ الشَّرْعُ

Artinya: ‘Urf (kebiasaan setempat) boleh dipakai selama tidak ada batasan dari syariat.¹³

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.¹⁴

Suatu perkara yang mengakibatkan *kemadharatan* maka *kemadharatan* itu harus dihilangkan. Dalam teorinya masyarakat adat Kampung Naga mengakui dan mengetahui mengenai syariat Islam 2:1 dalam pembagian warisan, namun tradisi adat sudah terjadi sebelum datangnya Islam itu sendiri. Maka konsep keadilan 1:1 menjadi praktik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sebagai acuan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris. Demikian dilakukan sebagai antisipasi bagi masyarakat adat Kampung Naga guna menghindari peselisihan yang terjadi antar keluarga.

Ditinjau dari kaidah fiqhiyah berbunyi *الحكمة العادة* yang artinya adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Kebiasaan atau ‘Urf merupakan segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵ Perlu digaris bawahi kebiasaan yang menjadi sumber hukum Islam ini bukan sembarang kebiasaan akan tetapi suatu kebiasaan yang umum dipraktikkan masyarakat dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 268.

¹⁴ Nashr Farid Muhammad Washil., Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah.*, (Jakarta: Amzah, 2023) hlm. 56.

¹⁵ Misbahuddin, *Ushul Fiqih 1*, 140.

Disebutkan dalam kaidah fiqih:¹⁶

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يَحْدُ

Artinya : “*Urf* (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga yaitu membagikan sebagian harta waris ketika pewaris masih hidup, merupakan contoh dari praktek *urf* yang berlaku di kalangan mereka. Hal ini menunjukkan adanya tradisi yang mengatur pembagian harta dengan cara yang berbeda dari hukum waris formal. Salah satu contoh lain adalah pemberian sisa harta oleh pewaris yang diperuntukkan sebagai bekal, yang nantinya akan diberikan kepada anak perempuan yang mau meneruskan adat budaya setempat jika pewaris meninggal dunia. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengatur bagaimana kekayaan diwariskan dalam masyarakat adat, meskipun berbeda dengan hukum waris yang berlaku secara umum. *Urf* ini menggambarkan fleksibilitas adat dalam mengatur hak waris yang tidak selalu harus mengikuti norma hukum yang baku, melainkan lebih berdasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat setempat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami lebih dalam mengenai topik penelitian yang akan dilakukan, penting untuk terlebih dahulu mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, baik dari segi teori maupun kontribusi ilmiahnya. Dalam memilih tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian yang memiliki fokus pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa karya ilmiah ini tidak akan menduplikasi karya orang lain. Namun, penulis akan melampirkan dan menjelaskan secara singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki kemiripan dalam beberapa

¹⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.209.

aspeknya.

1. Siti Nuranisya dalam skripsinya yang berjudul *“Realisasi pembagian Waris anak perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat”*.¹⁷ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif ini membahas ketentuan waris di satu wilayah tertentu. Pada penelitiannya penulis berfokus pada praktik pembagian harta waris anak perempuan di desa jatisari ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Artikel tahun 2022 dengan judul *“Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam”* yang ditulis oleh Mohd Syahril, Asasriwarni dan Elfia.¹⁸ Artikel ini membahas pembagian warisan yang memberikan porsi lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, berdasarkan beberapa kasus di Kecamatan Tanah Cogok. Penelitian ini tidak hanya mengulas aspek hukum, tetapi juga praktik *ishlah* serta pandangan ulama dan tokoh adat setempat mengenai pola pembagian warisan yang mengutamakan anak perempuan.
3. Masrin dalam skripsinya yang berjudul *“Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)”*.¹⁹ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif empiris ini membahas status hak waris anak perempuan dalam Islam dan berfokus terhadap bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Ndano Na'e.
4. Skripsi tahun 2018 oleh Revi Nurazizah dengan judul *“Pembagian Warisan bagi Anak Pertama Perempuan: Studi di masyarakat Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten*

¹⁷ Lebih lanjut dapat dilihat pada skripsi Siti Nuranisya (2023). *Realisasi Pembagian Waris Anak Perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/84596/>

¹⁸ Mohd Syahril, dkk., (2022). Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol.13 No.1.

¹⁹ Lebih lanjut dapat dilihat pada skripsi Masrin. (2021). *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)*. <https://repository.ummat.ac.id/3872>

Sukabumi”.²⁰ Penelitian skripsi yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif ini membahas bagaimana konsep pembagian waris bagi anak pertama perempuan dalam hukum Islam dan bagaimana proses pelaksanaannya di Dusun Sukatenagah Desa Gunung Batu Kabupaten Sukabumi.

5. Artikel Tahun 2025 dengan Judul “*Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan)*” yang ditulis oleh Juniyus Harita.²¹ Artikel ini membahas tentang posisi hukum anak perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Hilinamoniha, pembagian harta warisan masih mengikuti sistem patrilineal, sehingga anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai adat yang menempatkan hak waris hanya pada garis keturunan laki-laki.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh (Nuranisya, 2023) dengan judul “ <i>Realisasi pembagian Waris anak perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat</i> ”	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek ahli waris anak perempuan perspektif Hukum Islam.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada kedudukan ahli waris anak perempuan dalam Hukum Adat.

²⁰ Lebih lanjut dapat dilihat pada skripsi Revi Nurazizah (2018). *Pembagian Warisan bagi Anak Pertama Perempuan : Studi di masyarakat Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/11489/>

²¹ Juniyus Harita, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan)” *Jurnal Panah Hukum* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari 2025, hlm. 1.

2.	Artikel yang ditulis oleh (Syahrial, Asasriwarni, & dkk, 2022) dengan judul <i>“Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam”</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek pembagian warisan terhadap ahli waris anak menurut Hukum Islam.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada kedudukan anak perempuan menurut Hukum Adat.
3.	Skripsi yang ditulis oleh (Masrin, 2021) dengan judul <i>“Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)”</i> .	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek kedudukan ahli waris anak perempuan.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada ahli waris anak perempuan dalam Hukum Adat.
4.	Skripsi yang ditulis oleh (Nurazizah, 2018) dengan judul <i>“Pembagian Warisan bagi Anak Pertama Perempuan: Studi di masyarakat Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi”</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek Pembagian waris bagi anak perempuan pandangan hukum Islam.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada kedudukan ahli waris anak perempuan menurut KHI dan Hukum Adat.
5.	Artikel yang ditulis oleh (Harita, Januari 2025) dengan judul <i>“Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek kedudukan ahli waris	Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada ahli waris anak perempuan

<i>Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan)”</i>	anak perempuan menurut Hukum Waris Adat.	dalam KHI dan Hukum Adat di satu wilayah yakni Hukum Waris adat Kampung Naga.
--	--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.²² Sedangkan metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²³ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa langkah agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan kajian empiris. Metode ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum yang ada sekaligus mengidentifikasi hukum yang berlaku dalam masyarakat secara nyata. Metode yuridis-empiris merupakan metode yang memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk memperkaya wawasan dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut tidak memerlukan harmonisasi khusus, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dalam menemukan kebenaran hukum.²⁴

²² Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media publishing, 2015) hlm. 4.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Bantul-Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) hlm. 1.

²⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gersik: Unigres Press, 2023) hlm. 59.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi, pernyataan, atau simbol-simbol yang menggambarkan kondisi, pandangan, dan makna subjektif dari suatu fenomena. Data ini digunakan untuk menggali secara mendalam pemahaman terhadap perilaku, pemikiran, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok masyarakat.²⁵ Bentuk data yang dikumpulkan mencakup hasil wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang pembagian warisan, serta referensi dari literatur seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, diantaranya adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara terstruktur yang diperoleh langsung dari sumber terkait dengan fenomena hukum yang diteliti yaitu para sesepuh di Kampung Adat Naga yang diwakilkan oleh anak-anaknya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua.²⁷ Data ini biasanya merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk berbeda atau dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber-sumber ini meliputi:

- 1) Buku: Buku teks dan literatur hukum yang membahas teori,

²⁵ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022), hlm. 96.

²⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Penomena Sosial di Masyarakat*. (Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007) hal. 79.

²⁷ Waluya, *Sosiologi Menyelami Penomena Sosial di Masyarakat*., 79.

konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian.

- 2) Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal hukum yang membahas isu hukum serupa atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Dokumen Hukum: Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan sistem hukum yang sedang diteliti.
- 4) Hasil Penelitian Sebelumnya: Laporan atau artikel yang memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
- 5) Wawancara dengan masyarakat yang memiliki pengalaman atau pemahaman langsung tentang sistem hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh penulis merupakan langkah krusial dalam penelitian, yang berfungsi sebagai landasan untuk analisis selanjutnya. Proses ini tidak hanya mencakup pengumpulan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara, diantaranya:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur ilmiah, catatan, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk memperoleh data normatif yang berkaitan dengan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an dan hadis, peraturan hukum

²⁸ Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003), hlm. 27.

Islam di Indonesia khususnya KHI, dan literatur hukum dan fikih yang membahas kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi melalui proses tanya jawab.²⁹ Dalam penelitian ini, narasumber yang dilibatkan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik pembagian warisan di Kampung Naga, diantaranya:

- Tokoh adat atau sesepuh Kampung Naga (yang diwakilkan oleh anak-anaknya),
- Anggota keluarga yang pernah mengalami proses pembagian warisan,
- Masyarakat Kampung Naga yang mengetahui praktik pewarisan yang diterapkan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan pasca mengumpulkan beberapa jenis data yang diperoleh. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data, diantaranya:

- a. Reduksi Data: Data dari wawancara dan studi pustaka diklasifikasikan, diseleksi, dan difokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan topik, seperti sistem pembagian warisan, kedudukan anak perempuan, dan lain sebagainya.
- b. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dianalisis. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan topik tertentu.
- c. Analisis dan Penafsiran: Data yang sudah disusun kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik pewarisan adat dengan

²⁹ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023), hlm. 7.

norma dalam KUHPerdata dan KHI. Peneliti menafsirkan makna dari praktik tersebut, terutama nilai-nilai keadilan dan musyawarah dalam adat Kampung Naga.

- d. Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir adalah menyusun simpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Simpulan menggambarkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam KHI memposisikan anak perempuan dalam konteks kewarisan.

